



PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU  
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PERUMAHAN  
MENDAHULUI PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH DI TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RACHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pergeseran kegiatan dak bidang perumahan sesuai dengan petunjuk teknis peraturan Menteri PUPR 02 Tahun 2019 tentang petunjuk operasional peraturan penyelenggara dana alokasi khusus infrastruktur PUPR dan Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 01/SE/Dr/2019 tentang Pedoman Tekhnis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Permukiman Sub Bidang Rumah Swadaya;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019 untuk Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan agar dianggarkan kembali dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan Mendahului Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2019 Nomor 3);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PENETAPAN KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PERUMAHAN MENDAHULUI PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPAN DAN BELANJA DAERAH DI TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Aru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kepulauan Aru.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Alokasi Dana adalah pembagian biaya/anggaran yang dilakukan berdasarkan prinsip prioritas bagi bidang-bidang dalam suatu entitas untuk melakukan pembangunan dalam bidang-bidang tersebut.
7. Alokasi Anggaran berarti melakukan pembagian dana secara sistematis berdasarkan keseluruhan anggaran yang dimiliki untuk melangsungkan program dan kegiatan.
8. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (Sumber Daya Manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.

11. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dan pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang juga bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah
13. Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi semua aktifitas organisasi untuk jangka waktu periode tertentu.
14. Anggaran Belanja Tidak Langsung adalah kegiatan Belanja Daerah yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan apapun secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah.

## RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan meliputi pergeseran Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan sesuai petunjuk teknis pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan.

## BAB II

### ALOKASI

#### Pasal 3

- (1) Alokasi dana untuk pergeseran kegiatan Dana Alokasi Khusus Perumahan ditetapkan sebesar Rp.3,142,125,000.- (Tiga Milyar Seratus Empat Puluh Dua Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (2) Alokasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III**  
**PENETAPAN ALOKASI**

**Pasal 4**

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menggunakan sesuai dengan kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV**  
**PENGANGGARAN**

**Pasal 5**

Alokasi anggaran untuk menunjang kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menggunakan APBD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2019.

**BAB V**  
**PELAKSANAAN ANGGARAN**

**Pasal 6**

- (1) Program dan Kegiatan dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 dengan besaran nilai sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) DPA disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai dasar pelaksanaan anggaran dalam rangka Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu sesuai ketentuan Perundang-Undangan.
- (3) Penganggaran beban belanja atas pelaksanaan pergeseran kegiatan yang telah dituangkan dalam DPA PPKD selanjutnya ditampung kembali di dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 pada anggaran belanja tidak langsung pos PPKD berkenan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo

pada tanggal 6 FEBRUARI 2019

BUPATI KEPULAUAN ARU,



JOHAN GONGGA

Diundangkan di Dobo

pada tanggal 6 FEBRUARI 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,



MOHAMAD DJUMPA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2019 NOMOR 59

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



NOVY EDWIN. M SOLISSA

## LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG PENETAPAN KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PERUMAHAN MENDAHULUI PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI TAHUN ANGGARAN 2019

## DAFTAR KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PERUMAHAN TAHUN ANGGARAN 2019

KODE	DINAS Program/Kegiatan	SEMULA	MENJADI	Keterangan
1	2	3	4	5
	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Rp 3,142,125,000		
	PPKD		Rp 3,142,125,000	
	TOTAL	Rp 3,142,125,000	Rp 3,142,125,000	

BUPATI KEPULAUAN ARU,

  
JOHAN GONGGA